

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM**

Ria Agustini*

Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anly Cenggan, S.H.

Abstract

Prison sentences are applied in the Indonesian justice system as one of the sanctions against people committing criminal acts. One purpose of the implementation of the socialization system is that when approaching the end of her prison term, prisoners are expected to be ready for their return to community. The Conditional Release is stipulated as the right of prisoners after fulfilling 2/3 of the prison term. This empirical legal research method was applied through interviews and direct observation at the Correctional Institution for Women Class IIB Batam. The research was conducted by collecting data to obtain primary and secondary data. The results of the data acquisition were carried out in systemic arrangement which then they were analyzed qualitatively. In the end, a comparison was made between applicable law and actual events as basis for the conclusion of research. Research on the application of conditional release in Correctional Institution for Women Class IIB Batam indicates that the number of realized conditional release tend to increase year by year. The application of the law has been carried out properly against convicts of general criminal offense. Meanwhile, the application of the law convicts of extraordinary criminal do not run according to the rules since it simplifies the assimilation conditions and Justice Collaborator. Whereas the supervision of conditional release in Correctional Institution for Women Class IIB Batam cannot be carried out effectively, it is due to the jurisdiction where the government does not provide legal regulation containing procedure for its implementation.

Keywords: Conditional Release, Women Prisoner, Correctional Institution

Abstrak

Hukuman pidana penjara diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai salah satu sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan dari berlakunya sistem pemasyarakatan yaitu ketika mendekati akhir masa pidananya para narapidana dalam keadaan siap untuk kembali ke lapangan masyarakat. Dalam hal ini terdapat salah satu hak narapidana yang sejalan dengan tujuan tersebut yaitu hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ditetapkan sebagai salah satu hak narapidana setelah memenuhi 2/3 masa pidana. Metode penelitian hukum empiris diterapkan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data hingga memperoleh data primer dan sekunder. Terhadap hasil perolehan data dilakukan

* Alamat Korespondensi : ragustinitan@gmail.com

penyusunan secara sistemik yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada akhirnya, dilakukan perbandingan antara hukum yang berlaku dengan kejadian nyata sehingga dapat membentuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian mengenai penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memperlihatkan jumlah realisasi pembebasan bersyarat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terhadap narapidana tindak pidana umum, penerapan hukum telah dilakukan dengan baik dan benar. Sementara itu, penerapan hukum terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak berjalan sesuai aturan karena mempermudah syarat asimilasi dan *Justice Collaborator*. Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tidak berjalan dengan efisien, hal tersebut dikarenakan dari segi yuridis pemerintah tidak menyediakan suatu peraturan hukum yang menjelaskan tata cara pelaksanaan.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya norma-norma atau aturan-aturan yang terus berkembang dalam masyarakat didasari oleh perbedaan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Dari sisi hukum pidana, Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mendasar, dimana setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman yang setimpal, tanpa terkecuali.

Hukum merupakan suatu aturan yang tercipta karena adanya masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing sehingga menuntut adanya suatu aturan sehingga selama mencapai keinginan dan kepentingan tersebut tidak menyebabkan kerugian pihak lain. Termasuk ketika para pejabat pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang mengatasnamakan Negara. Salah satunya dapat dilihat dari adanya pemenuhan hak-hak rakyat melalui penerapan prosedur hukum yang sebagaimana mestinya. Demi menghadirkan keadilan kepada rakyat agar rakyat tetap memiliki optimisme dan kepercayaan kepada pemerintah atau negara. Sama hal dengan perilaku kejahatan atau tindak pidana, apabila perbuatan terlarang tersebut dilakukan, maka pelaku akan diberi hukuman atau sanksi pidana. Dengan kata lain, tindak pidana dapat menyebabkan suatu sanksi pidana diterapkan. Pelaku tindak pidana diberikan suatu penderitaan atau penyiksaan karena telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau melawan hukum. Dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan tindakan kejahatan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindakan kejahatan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda termasuk dalam pidana

pokok, sedangkan Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Istilah “*penjara*” turut berubah menjadi “*pemasyarakatan*”.¹ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan dasar hukum berlakunya sistem pembinaan kepada narapidana yang menjalani hukuman penjara. Pada penjelasan di pasal 1 ketentuan umum, Undang-undang tersebut menetapkan suatu lembaga yang disebut lembaga pemasyarakatan atau LAPAS sebagai tempat dilaksanakannya pembinaan kepada narapidana.

Dalam pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan mengatur adanya hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya dalam lapas. Salah satunya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Walaupun disebut dengan istilah “pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan terhadap Narapidana yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, ketika mendapatkan pembebasan bersyarat, berarti narapidana menjalankan hukuman penjaranya diluar LAPAS. Kemudian, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut, dihadirkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas memantau perilaku-prilaku narapidana selama menjalankan sisa hukumannya diluar LAPAS dengan adanya pembebasan bersyarat.

Walaupun dari segi normatif telah mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat, namun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dari segi penerapannya. Dalam hal ini Peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sebagai tempat dilakukannya penelitian agar dapat melakukan analisis terhadap proses penerapan pembebasan bersyarat dari sisi yuridis. Oleh karena itu, dilihat dari hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk menyusun suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam ?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam ?

¹ Suko Rahardjanto, “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas”, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 2.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang sesuai untuk melakukan penelitian ini guna mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah adalah penelitian empiris. Dari Penelitian empiris tersebut Peneliti mendapatkan data primer yaitu wawancara Peneliti secara langsung terhadap beberapa narasumber yaitu lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan serta Kejaksaan. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum yang dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini disusun dalam bentuk landasan konseptual, yuridis dan teoritis. Berisi penjelasan tinjauan umum istilah-istilah menurut pendapat dari para ahli, dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini, serta teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Dari data-data tersebut Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini. Serta dipadukan dengan metode penelitian hukum empiris. Maka cara Peneliti dalam teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara secara langsung dengan narasumber-narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara dilakukan Peneliti dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada narasumber sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Informasi yang Peneliti dapat dari studi kepustakaan yaitu data-data dari buku maupun hasil penelitian orang lain seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Selain itu Peneliti menggunakan Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier serta peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum ini.

Metode analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Cara yang digunakan adalah melakukan analisis dengan mengkaji setiap informasi atau data yang diperoleh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Diawali dengan penyusunan data-data yang diperoleh dengan teratur dan sistematis. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran terhadap data-data secara keseluruhan dan lengkap. Dengan analisis data kualitatif ini dapat menghasilkan jawaban yang bersifat deskriptif analisis, yaitu segala informasi yang disampaikan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan termasuk pula tindakan nyatanya, diperhatikan, diteliti, dan dipelajari secara satu kesatuan.²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1986, hlm. 12.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam atau dikenal dengan Lapas Perempuan Kota Batam adalah tempat Narapidana perempuan di Kota Batam menjalankan hukum penjara dengan kapasitas penghuni sebanyak 90 orang. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah penghuni lapas perempuan tersebut terus mengalami peningkatan hingga selama periode 3 tahun tersebut jumlah penghuni melebihi kapasitas yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Handi Satya hal tersebut mendorong Lapas mengusahakan strategi agar jumlah penghuni tidak lagi melebihi kapasitas, salah satunya memenuhi hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat adalah hak yang dapat diperoleh Narapidana agar dapat menerima program pembinaan diluar dari Lapas sehingga narapidana dapat keluar dari lapas namun tetap menjalani program pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hak tersebut, para narapidana wajib terlebih dahulu memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Pertama syarat substantif ialah telah menjalani 2/3 dari total masa pidana dan masa pidana tersebut sekurang-kurangnya telah berjalan selama 9 bulan dengan berkelakuan baik atau tanpa hukuman disiplin. Sedangkan syarat administratif berkaitan dengan dokumen-dokumen kelengkapan yang wajib dimiliki narapidana untuk melanjutkan proses pemberian pembebasan bersyarat.

Selama periode 3 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019, realisasi pembebasan bersyarat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam telah mengalami peningkatan. Data hasil penelitian menunjukkan jumlah realisasi pembebasan bersyarat pada tahun 2017 berjumlah 2 narapidana, pada tahun 2018 meningkat menjadi 22 narapidana, dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga berjumlah 51 narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kinerja para petugas Lapas dalam menerapkan pembebasan bersyarat kepada para narapidana.

Bapak Indra Handi Satya, selaku staf bagian Registrasi dan bimbingan Kemasyarakatan menerangkan bahwa adanya usaha pemerintah dalam menghadapi hambatan-hambatan bagi para narapidana dalam usaha mendapatkan pembebasan bersyarat. Salah satu contoh ialah kesulitan narapidana dalam mendapatkan jaminan dari keluarga yang akan menerima kembali narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai salah satu syarat administratif. Dalam menyikapi kesulitan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM memberikan tugas dan wewenang kepada Bapas agar dapat menjadi penjamin bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal itu dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dimana peraturan mengatur bahwa jaminan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat salah satunya dapat diberikan oleh instansi

pemerintah. Namun hingga saat ini, masih terdapat suatu kesulitan yang turut menjadi hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat, yaitu jangkwa waktu eksekusi putusan pengadilan oleh kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan eksekusi dari kejaksaan menentukan mulainya perhitungan masa pidana seorang narapidana. Apabila jaksa tidak melakukan eksekusi, maka status seorang terpidana adalah tahanan bukan narapidana. Sedangkan perhitungan syarat substantif hanya dimulai apabila terpidana telah berstatus sebagai narapidana. Oleh karena itu, jika kejaksaan terlambat melakukan eksekusi maka perhitungan masa pidana seorang narapidana akan menjadi terlambat, hal tersebut dapat mengundur waktu seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam rangka memberikan hukuman yang lebih berat kepada Narapidana Tindak Pidana Umum, Pemerintah menetapkan suatu Peraturan yang mewajibkan syarat tambahan bagi narapidana tindak pidana umum dalam mendapatkan pembebasan bersyarat. Syarat tambahan tersebut yaitu kewajiban menjadi *justice collaborator* dan melaksanakan asimilasi. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai *Justice collarborator* narapidana diwajibkan bekerjasama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pidananya Berdasarkan hasil penelitian kesediaan menjadi *justice collaborator* tersebut dipenuhi dengan permohonan dari Lapas untuk mendapatkan surat keterangan dari penegak hukum terkait. Apabila tidak mendapatkan jawaban atas surat permohonan tersebut, maka kewajiban narapidana cukup dibuktikan dengan adanya surat permohonan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Batam. Sedangkan pelaksanaan Asimilasi dijalankan dengan kegiatan penyuluhan yang bertemu sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak mencatat dan mengatur tingkan keseringan para narapidana dalam mengikuti acara penyuluhan sosial tersebut serta kewajiban asimilasi tersebut dijalankan cukup dengan 1 kali mengikuti penyuluhan yang bertema sosial.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat diputuskan oleh Menteri Hukum dan Ham Kanwil Kepulauan Riau, melalui Ditjen Pemasyarakatan Kanwil Kepulauan Riau, dari hasil penelitian menunjukkan adanya keputusan pembebasan bersyarat dari segi pengawasan yang diutuskan kepada Kejaksaan Negeri Batam dan pengawasan serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang. Dari hasil observasi, pengawasan kejaksaan dimulai sejak awal proses pemberian pembebasan bersyarat. Pengawasan tersebut diwujudkan dari kewenangan kejaksaan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan narapidana yang bersangkutan tidak sedang diperiksa karena perkara pidana yang lain. Surat keterangan tersebut merupakan salah satu syarat administratif. Selanjutnya setelah mendapatkan pembebasan bersyarat kejaksaan mewajibkan narapidana

menyampaikan laporan kepada kejaksaan setiap 1 bulan. Sedangkan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas dilaksanakan mulai dari pendaftaran atau registrasi, sidang untuk menentukan program pembimbingan yang dilaksanakan dari hasil laporan mengenai *background* narapidana, hingga pelaksanaan program pembimbingan. Keseluruhan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan dari Bapas dilaksanakan untuk mempersiapkan narapidana untuk dapat berkehidupan normal seperti masyarakat pada umumnya, dan mengawasi pemenuhan syarat-syarat selama masa percobaan oleh narapidana.

1. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam.

Proses penerapan pembebasan bersyarat dilaksanakan dengan pendataan dari Petugas Lapas mengenai pemenuhan syarat substantif dari narapidana. Setelah mendata para narapidana yang hendak memenuhi syarat substantif dalam waktu dekat seterusnya narapidana akan diinformasikan oleh petugas dan kemudian melengkapi syarat administratif yang berlaku.

Prosedur pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 95-99 Permenkumham No.03 tahun 2018. Dimulai dari pendataan dari petugas terhadap para narapidana yang memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas tentang kelayakan narapidana untuk diusulkan kepada Kepala Lapas terkait permohonan pembebasan bersyarat kepada Kanwil Menkumham. Apabila melalui sidang TPP diputuskan layak, maka akan diusulkan kepada Kepala Lapas. Jika Kepala Lapas menyetujui, maka permohonan akan disampaikan kepada Ditjen Pemasyarakatan pada Kanwil Menkumham Kepri.

Melalui pertimbangan dan pembelajaran dokumen dalam syarat substantif dan syarat administratif Ditjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM memutuskan pemberian atau penolakan pembebasan bersyarat kepada narapidana. Apabila menyetujui pemberian pembebasan bersyarat, ditjen pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan mengatasnamakan Menteri Hukum dan HAM. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penerapan prosedur pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Khusus dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana umum diberikan syarat tambahan oleh Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012, yaitu kesediaan menjadi *Justice Collaborator* dan melaksanakan Asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil observasi dan penelitian, pelaksanaan syarat pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak sesuai dengan Pasal 43A PP No. 99 tahun 2012 yang menentukan pelaksanaan Asimilasi dilaksanakan paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana, sehingga narapidana tindak pidana khusus yang hanya mengikuti 1 (satu) kali penyuluhan sosial tidak dapat dianggap telah memenuhi syarat Asimilasi. Syarat tambahan lainnya yaitu kesediaan menjadi *justice collaborator* yang diatur dalam ayat (3) pasal yang sama, mewajibkan pelaksanaan *justice collaborator* dibuktikan secara tertulis dari instansi penegak hukum terkait.

Namun, pelaksanaan syarat yang berkaitan dengan kesediaan menjadi *justice collaborator* di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dianggap terpenuhi dengan adanya surat permohonan dari Lapas kepada instansi terkait, tidak memiliki keharusan untuk mendapatkan surat tertulis dari penegak hukum. Dengan demikian, baik syarat asimilasi maupun syarat *justice collaborator* dapat disimpulkan tidak diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pengawasan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam

Pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang pengawasan kepada kejaksaan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga yang disebut Balai Pemasyarakatan memiliki tugas untuk melaksanakan program pembinaan kepada klien pemasyarakatan. Kemudian pada Pasal 42 ayat (1) huruf b UU Pemasyarakatan tersebut, salah satu klien pemasyarakatan adalah Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dari hasil penelitian Peneliti, Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan Bapas sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hasil observasi, Peneliti menyimpulkan kewenangan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dilaksanakan terhadap Klien Pemasyarakatan dalam memenuhi syarat-syarat selama masa percobaan. Kejaksaan memiliki tugas pengawasan pada pemenuhan syarat umum dan syarat khusus bagi Klien Pemasyarakatan selama menjalankan pidana penjara dengan pembebasan bersyarat. Sedangkan Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang utama dalam pembimbingan klien pemasyarakatan, yaitu melanjutkan proses

reintegrasi sosial pada tahap terakhir dalam pelaksanaan program pemasyarakatan.

Dari data yang Peneliti peroleh dari Lapas Perempuan Kelas IIB Batam mengenai total realisasi pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai 2019. Kejaksaan Negeri Batam dan Bapas Kelas II Tanjungpinang melakukan pengawasan terhadap seluruh narapidana yang menerima pembebasan bersyarat dengan jumlah sebanyak orang narapidana. Sebanyak 75 narapidana tersebut melakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali kepada Kejaksaan Negeri Batam dan Bapas Kelas II Tanjungpinang.

Dari total 75 Narapidana yang diawasi kejaksaan, Lapas Perempuan Kelas IIB Batam menerima pelaporan bahwa Narapidana perempuan yang telah bebas berjumlah 36 orang, Narapidana perempuan yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat berjumlah 25 orang, dan sisanya 14 Narapidana sedang dalam masa percobaan.

Berdasarkan hasil wawancara selama periode 3 (tiga) tahun tersebut juga tidak ditemukan adanya pelanggaran dari narapidana selama pembebasan bersyarat yang mengakibatkan pencabutan Surat Keputusan sehingga narapidana yang bersangkutan dipaksa untuk kembali ke Lapas Perempuan Kelas IIB Batam. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilaksanakannya secara efektif pengawasan dari Kejaksaan Negeri Batam dan program pembinaan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, hingga saat ini belum diterbitkan suatu peraturan yang berisi Tata Cara Pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat yang lengkap dan baku. Dalam peraturan perundang-undangan, hanya mengamanatkan tugas dan wewenang pengawasan pembebasan bersyarat kepada kejaksaan. Namun dalam prakteknya, instansi terkait baik Kejaksaan, Lapas, Bapas, maupun Ditjen Pemasyarakatan tidak memiliki prosedur pelaksanaan yang diatur oleh suatu peraturan yang sah dan berlaku. Hal tersebut menyebabkan kekurangan koordinasi dan tidak tersedianya sistem pelaporan yang baik antara instansi-instansi terkait selama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Jika dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen mengenai hukum sebagai sistem norma. Maka dalam rangka menuntut efficiency dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum mengharuskan adanya ketaatan dari pihak yang melaksanakan kewajiban dan adanya sanksi bagi yang tidak menaati peraturan. Oleh karena tidak adanya suatu peraturan yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat, menyebabkan tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut tidak dapat dinilai mengenai apakah telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya suatu tolok ukur dari Negara yang menetapkan bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang seharusnya menurut hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan sanksi, Negara dalam hal ini tidak dapat memberikan sanksi atau hukuman jika terindikasi adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sehingga Negara tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada instansi terkait yang melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga dari segi yuridis dapat disimpulkan pelaksanaannya kurang optimal dan tidak efisien.

E. Kesimpulan

1. Penerapan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana umum dapat disimpulkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Permenkumham No. 03 Tahun 2018. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tersebut juga dilaksanakan dengan baik dan lancar, hal itu terlihat dari peningkatan jumlah realisasi pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai 2019 yang cukup signifikan. Namun, dalam hal Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Khusus tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Dilakukannya penyederhanaan persyaratan Asimilasi dan Justice Collaborator yang mempermudah narapidana tindak pidana khusus dalam memperoleh pembebasan bersyarat menyebabkan penerapan pembebasan bersyarat menyimpang dari peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB yang diperintahkan kepada Kejaksaan Negeri Batam telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya tidak tersedia suatu peraturan pelaksanaan yang berisi prosedur hukum sebagai petunjuk baku dan tidak adanya pengenaan sanksi bagi instansi-instansi terkait jika lalai dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat instansi-instansi terkait yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Batam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan koordinasi antara satu sama lain. Oleh karena itu, dengan dikaitkan dengan teori Hans Kelsen mengenai hukum sebagai suatu sistem norma dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak dilaksanakan secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Panjaitan dan Simorangkir. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995.
- Pradja, R. Achamad S. Soemadi. Sistem Pemasarakatan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pres, 1986.

Jurnal

- Hanum, Arinal Nurrisyad. “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2012.
- Nababan, Dolly C Sihombing. “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahguna Narkotika” Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2016.
- Rahardjanto, Suko. “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2010.

Internet

- Haryanto, M. “Strafbaar Feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana” <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambangpoernomo.html> , diakses 17 Oktober 2019
- Wikipedia. “Teori Hukum Murni” https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni , diakses tanggal 17 Februari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Pemasarakatan, UU No.12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Permenkumham No. 03 Tahun 2018.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 68, TLN No. 3842.